

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan sebuah lembaga yang memiliki peranan penting dalam membantu kegiatan perekonomian masyarakat karena menjadi sumber dana terbesar bagi pertumbuhan perekonomian. Peranan penting bank ini sesuai dengan fungsinya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, serta menyediakan jasa-jasa bank lain dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Namun perbankan yang kita kenal saat ini adalah bank umum konvensional yang dalam transaksinya menggunakan sistem riba, yaitu sistem bunga dimana hal tersebut diharamkan dalam Islam. Riba diharamkan Islam dikarenakan sistemnya yang menyebabkan ketidakadilan dalam keuntungan yang diterima pihak bank dengan keuntungan peminjam, dimana pihak bank yang pasti akan menerima keuntungan, tanpa mau tahu apakah peminjam mendapat keuntungan atau malah mendapat kerugian. Oleh karena itu, tokoh-tokoh ekonomi islam mendirikan perbankan syariah yang tata cara kerjanya diatur sesuai dengan syari'at islam. Bagi bank syariah tidak dikenal istilah bunga di dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Bank syariah lahir karena adanya desakan oleh kaum islam yang ingin terhindar dari sistem riba, dan hal ini menjadi pondasi kuat untuk bank syariah dalam menjalankan kegiatannya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 melikuidasi bank konvensional karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah mampu bertahan, karena tidak melakukan kegiatan bisnis yang mengundang risiko dan rentan terkena krisis. Bank syariah tidak terkena dampak langsung dari krisis yang disebabkan oleh kredit macet dari bank konvensional, karena dalam sistemnya uang tidak identik dengan modal dan bunga kredit, sedangkan dalam konsep ekonomi konvensional adalah sebaliknya. Perbankan syariah memiliki banyak keuntungan sehingga jauh dari jangkauan krisis. Perbankan syariah juga melarang transaksi resiko tinggi dan kurang transparan dalam bisnisnya sehingga sangat kuat dari guncangan krisis.

Bank syaria'ah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsinya dengan menganut prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan suatu aturan perjanjian berdasar hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain :

1. Pembiayaan berdasar penyertaan modal (musyarakah)
2. Pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil (mudharabah)
3. Pembiayaan barang modal berdasar prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

Di dalam prinsip bagi hasil secara otomatis kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Prinsip bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah mengandung beberapa prinsip penerapan yang perlu dikaji untuk

menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul. Sistem bank berdasarkan prinsip bagi hasil di Indonesia salah satunya dilakukan oleh PT. Bank Syariah Bukopin Indonesia.

PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah bermula dari diakuisisinya PT. Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah Bank Umum Konvensional) oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Produk-produk yang disediakan oleh PT. Bank Syariah Bukopin diantaranya:

1. Produk Pendanaan


- Tabungan atas dasar prinsip Wadiah dan Mudharabah
- Deposito atas dasar prinsip Mudharabah
- Giro atas dasar prinsip Wadiah

2. Produk Pembiayaan

- Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah
- Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah
- Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah

3. Produk Jasa Bank

- Cash Management
- Wakaf Uang
- Save Deposit Box
- SMS Banking
- ATM



- Kliring
- Transfer
- BI-RTGS
- Payment Point
- Internet Banking
- Kartu IB Siaga Visa Electron
- Virtual Account

Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana sistem bagi hasil dalam pembiayaan Al Musyarakah yang dilakukan oleh PT, Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi. Penelitian ini akan dituangkan dalam tugas akhir yang berjudul “PENERAPAN SISTEM PEMBIAYAAN AL MUSYARAKAH DI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG BUKITTINGGI”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembiayaan Al Musyarakah dan penerapannya pada PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi?
2. Apa saja syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh calon nasabah untuk bisa memperoleh pembiayaan?

3. Apa saja ketentuan yang berlaku pada sistem pembiayaan Al Musyarakah di PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan Al Musyarakah dan penerapannya pada PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi?
2. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh calon nasabah untuk bisa memperoleh pembiayaan?
3. Untuk mengetahui apa saja ketentuan yang berlaku pada sistem pembiayaan Al Musyarakah di PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi?

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, berisi Latar Belakang Penulisan Tugas Akhir, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori, menyajikan konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dan sebagai dasar untuk pembahasan Tugas Akhir.

BAB III : Monografi Bank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi, bab ini membahas mengenai monografi Bank Syariah Bukopin, yang berisikan sejarah berdirinya Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, serta Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

BAB IV : Pembahasan, bab ini berisi Pembahasan penulis mengenai Penerapan Sistem Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

BAB V : Penutup, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dalam penulisan dan saran.

